

STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI PROGRAM JATIM

PEDULI DI BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Sosial (S.Sos)



Oleh:
Prihar Yusmi Antika
B94215037

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2019

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Prihar Yusmi Antika

NIM : B94215037

Program Studi : Manajemen Dakwah, UIN Sunan Ampel Surabaya

Alamat : RT/RW 002/002, Pucuk-Lamongan

Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Jatim Peduli di Baznas Provinsi Jawa Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tingkat tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 26 Februari 2019

Yang Menyatakan,



Prihar Yusmi Antika

B94215037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Prihar Yusmi Antika

Nim : B94215037

Prodi : Manajemen Dakwah

Judul : Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Jatim Peduli di Baznas
Provinsi Jawa Timur

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.

Surabaya, 26 Februari 2019

Telah disetujui oleh

Pembimbing



Bambang Subandi, M.Ag
NIP. 19740303200031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi Oleh Prihar Yusmi Antika telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 02 April 2019

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Dekan,




Dr. H. Abd. Halim M.Ag
NIP. 196307251991031003

Penguji I,



Bambang Subandi, M.Ag
NIP. 19740303200031001

Penguji II,




Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

Penguji III,



Ahmad Khairul Hakim, S.Ag, M.Si
NIP. 197512302003121001

Penguji IV,



Airlangga Bramayudha, MM
NIP. 197912142011011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Prihar Yusmi Antika
NIM : B94215037
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah
E-mail address : Antikawae@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Jatim Peduli di BAZNAS Provinsi Jawa Timur

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 April 2019

Penulis

(Prihar Yusmi Antika)

memiliki tanggungjawab mulia untuk mengentaskan kemiskinan umat. Zakat termasuk ke dalam rukun Islam.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke tiga. Zakat wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT. Selain itu, zakat juga merupakan perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya dengan Allah SWT atau disebut *Hablum minAllah*. Selain itu, zakat juga dapat mempererat hubungan dengan sesama manusia atau disebut *Hablum minannas*. Menunaikan zakat merupakan urusan setiap individu sebagai seorang muslim. Jika seorang muslim telah menunaikan zakat, maka ia telah beribadah dan melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT. Pelaksanaan dan pengelolaan zakat telah tercantum dalam Al-qur'an dan telah diatur oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, zakat harus diatur dan ditetapkan oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang wajib dikeluarkan, para wajib zakat (Muzakki), para penerima zakat (Mustahiq), sampai pada pengelolaan zakat oleh pihak ketiga. Dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat akan membantu para muzakki untuk menyampaikan zakatnya kepada para mustahiq atau membantu para mustahiq dalam menerima hak-haknya. Pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam setiap pengelolaan zakat, diperlukan kerjasama secara baik antara masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan keputusan menteri agama No 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat yang telah diterbitkan oleh pemerintah adalah sebagai acuan dalam pengelolaan zakat. Dana-dana diterima agar ia dapat dikelola dengan baik, sehingga ia dapat digunakan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan. Dalam melaksanakan pengelolaan zakat, terdapat suatu badan atau lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh. Salah satu unsur dalam pengelolaan zakat adalah pendistribusian.

Pendistribusian merupakan kegiatan pemasaran yang berupaya untuk memperlancar dan mempermudah dalam menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Islam mengajarkan kebijakan distribusi yang berkaitan erat dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Pada konsep distribusi, landasan yang dijadikan pegangan adalah agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.

beberapa strategi dalam proses pendistribusian dana zakat. Strategi diterapkan agar zakat yang didistribusikan tepat sasaran. Salah satu lembaga yang menerapkan strategi dalam pendistribusian adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat) Provinsi Jawa Timur.

BAZNAS Jawa Timur adalah lembaga pengelola zakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan mulai dari proses penghimpunan dana zakat hingga pendistribusian. Pendistribusian menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Jika pengelolaan zakat sudah sesuai dengan ketentuan, maka pendistribusian zakat akan tepat sasaran. Peneliti memilih lokasi penelitian pada lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Jawa Timur. Peneliti memilih BAZNAS sebagai obyek penelitian, karena BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS dibentuk dan didirikan pada tanggal 15 Juli 1968 oleh pemerintah melalui kantor Menteri Agama. BAZ Provinsi Jawa Timur telah dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992. BAZ Jawa Timur merupakan wujud implementasi dari UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Pada tahun 2011, terbit Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bertepatan dengan keluarnya Undang-Undang tersebut, BAZ Provinsi Jawa Timur berganti menjadi BAZNAS Jawa Timur. Baznas merupakan salah satu lembaga yang menggunakan strategi dalam mendistribusikan zakat.

BAZNAS memiliki strategi dalam mendistribusikan zakat. Strategi pendistribusian tersebut dilakukan agar zakat dapat diterima oleh golongan yang berhak menerimanya. BAZNAS mendistribusikan zakat melalui beberapa program. Program tersebut meliputi, program Jatim makmur, Jatim cerdas, Jatim peduli, Jatim sehat dan Jatim taqwa. Peneliti memilih untuk meneliti pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS melalui program Jatim peduli. Jatim peduli merupakan program yang bergerak dalam bidang sosial. Program sosial yaitu program yang difokuskan untuk membantu fakir, miskin, maupun dhuafa serta bantuan siaga bencana. Program sosial Jatim peduli ini berupa santunan yang bersifat bantuan dalam bentuk konsumtif. Pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli juga menggunakan strategi.

Strategi pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli dimulai dengan perumusan strategi, pengimplementasian strategi dan evaluasi dalam strategi. Strategi pendistribusian dapat diterapkan dengan baik oleh BAZNAS. Dana-dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik dilakukan melalui berbagai cara atau metode. Cara tersebut yaitu secara langsung dan tidak langsung. Jika penyaluran zakat tidak bisa diterima secara langsung oleh mustahik, maka dana zakat akan dititipkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga merupakan seseorang yang berada dekat dengan mustahik. Pihak tersebut yang akan bertanggung jawab atas lancarnya dana zakat agar sampai kepada mustahik.

manajemen zakat pada masa Rasulullah SAW dan para Khulafa'ur Rasyidin. Pendistribusian zakat merupakan pembagian atau penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya.

Allah SWT telah menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat secara terperinci dalam Surah At-Taubah ayat 60. Kesimpulan surat tersebut menyatakan, bahwa zakat perlu didistribusikan kepada semua golongan dan tidak boleh didistribusikan hanya kepada beberapa golongan saja. Pandangan ini didasarkan pada kedelapan golongan tersebut. Dengan kata lain, zakat tidak wajar jika didistribusikan kepada kurang dari delapan golongan jika semua pihak ada pada saat itu. Pendistribusian zakat dilakukan secara langsung maupun tidak.

Zakat didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima maupun untuk organisasi kesejahteraan yang mengurus fakir miskin. Namun, lebih baik jika mencari orang yang benar-benar membutuhkan. Untuk menghindari penyaluran zakat kepada orang-orang yang salah, maka muzakki harus memastikan apakah penerima termasuk orang yang membutuhkan atau tidak.

Pada sisi lain, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf Al-Tsawri dan Ibn Al-Mansur berpendapat, bahwa tidaklah sah bagi pembagian zakat jika memberikan kepada yang tidak berhak, khususnya ketika kesalahan menjadi jelas. Dalam hal ini, pembayar

mengambil zakat dari para muzakki, atau muzakki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada Baitul Mal. Kemudian para petugas (amil zakat) mendistribusikannya kepada para mustahik. Pengelolaan zakat pada masa itu dapat dinilai berhasil. Karena amil adalah orang-orang yang amanah, jujur, transparan, dan akuntabel. Hal yang sama juga terjadi pada masa para sahabat setelah Beliau, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yusuf Qardawi mengatakan, bahwa nizham (tata tertib) zakat bukan menjadi urusan perorangan, akan tetapi termasuk tugas pemerintah Islamiyah. Islam menyerahkan urusan koleksi dan distribusi zakat kepada negara, bukan kepada kemauan hati individu-individu masing-masing. Sehingga pada saat ini adanya lembaga pengelola zakat yang dikenal dengan Baitul Mal yaitu lembaga pengelola zakat.

Dalam praktik para Sahabat Nabi SAW, zakat disalurkan tidak disengajakan untuk menciptakan masyarakat yang pemalas, konsumtif dan tidak dedikatif. Akan tetapi, zakat dalam penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan faktual mustahiknya. Jadi, penyaluran zakat berbasis kepada kebutuhan mustahik dan bukan kepada keinginan mustahik. Ulama sangat menganjurkan dalam penyaluran zakat mal hendaknya disalurkan kepada organisasi pengelolaan zakat (Baitul Mal). Pada dasarnya penyaluran zakat tanpa adanya lembaga pengelolaan adalah sah,

karena tidak ada dalil yang melarangnya. Meskipun begitu penyaluran zakat sangat dianjurkan melalui sebuah lembaga pengelola zakat (Baitul Mal) agar penyaluran zakat lebih merata.

Salah satu penyaluran zakat yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat. Selain itu, juga keadilan yang bagi setiap individu dalam golongan penerima zakat. Adil yang dimaksud bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun di setiap individu. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, yang dimaksud adil di sini ialah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam.

Penyaluran zakat dapat diartikan sebagai pembagian harta kutipan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan kata lain harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan ruang lingkup yang dibenarkan syara'. Selain perancangan program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program. Program yang harus diprioritaskan tentu saja program-program yang berefek luas dan jangka panjang, serta tepat pada akar permasalahan.

- 3) Amil/pengurus zakat. Orang yang diberi tugas untuk mengurus dan mengelola zakat.
- 4) Muallaf. Orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam.
- 5) Riqab (budak). Budak atau hamba yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus atau membeli kembali dirinya dari tuannya.
- 6) Gharimin (orang yang berhutang). Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- 7) Fi sabilillah. Orang yang perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin.
- 8) Ibnu sabil. Orang yang sedang dalam perjalanan.

yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah masing-masing.

Merujuk dengan adanya surat edaran dari Presiden, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk suatu organisasi pengelola zakat tingkat provinsi. Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur dalam tahap konsolidasi organisasi, baru terbentuk melalui surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. Wm.02.05/BA.03.2/0556/1992 pada tanggal 13 Februari 1992 dan telah dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992 bersamaan dengan peringatan tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1413 H yang bertempat di Islamic Centre Surabaya. Pengukuhan tersebut menjadi awal mula Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur beroperasi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dari para muzakki. Keberadaan BAZIS belum mampu mengangkat permasalahan zakat di Jawa Timur, kemudian setelah lahirnya UU no 38 tahun 1999 terbentuklah Badan Amil Zakat melalui Surat Keputusan Gubernur No. 188/68/KPTS/013/2001. Dengan mengusung semangat tersebut, Badan Amil Zakat Jawa Timur hadir sebagai solusi dengan satu harapan menjadikan Indonesia lebih sejahtera.

Sejak era reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi lembaga pengelola zakat secara perlahan mulai terbuka dengan

maupun dhuafa yang sedang terkena musibah. Program sosial Jatim peduli ini berupa santunan yang bersifat bantuan dalam bentuk konsumtif. Program sosial Jatim peduli terbagi dalam dua model. *Pertama*, model insidental. Model insidental ini berupa santunan yang disalurkan melalui renovasi rumah yang disebut dengan POPERTI (Program Perbaikan Rumah Tinggal). Selain itu, terdapat bantuan bencana alam yang disebarkan diberbagai daerah yang terkena bencana. *Kedua*, model berkelanjutan. Model program sosial Jatim peduli yang kedua ini direalisasikan dalam bentuk santunan atau bantuan secara tunai untuk fakir, miskin, dan dhuafa. Berikut termasuk rangkaian dalam program Jatim Peduli:

- 1) Santunan fakir
- 2) Bantuan siaga bencana
- 3) POPERTI (Program Perbaikan Rumah Tinggal)

B. Penyajian Data

Dalam memperoleh hasil penelitian tentang strategi pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli di Baznas Provinsi Jawa Timur, peneliti telah melakukan penelitian untuk menemukan substansi dari permasalahan yang terkait tentang pendistribusian zakat. Hasil penelitian merupakan data yang diolah berdasarkan teknik analisis data. Peneliti

“Objek kalo di pendistribusian itu ya sasaran itu, orang yang akan kita bantu. Untuk menentukan sasaran itu ada juga dari perangkat desa atau RT/RW itu yang merekomendasikan warganya ke kita ke Baznas ini. Jadi RT/RW itulah yang menentukan kriteria seseorang itu layak kah untuk dibantu atau tidak. Baru setelah itu kita telusuri dan kita survei sendiri sesuai dengan kriteria yang ada di formulir calon mustahik.” (I3, 16 Januari 2019)

Objek dalam pendistribusian adalah sasaran atau orang-orang yang akan mendapat bantuan. Penentuan objek pendistribusian juga dilakukan atas dasar rekomendasi dari perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah RT atau RW dari suatu desa. RT atau RW tersebut mendata dan menentukan kriteria kemiskinan seseorang. Data yang sudah terkumpul akan direkomendasikan kepada lembaga zakat yaitu Baznas.

Bidang pendistribusian Baznas yang telah medapatkan data rekomendasi dari RT atau RW suatu desa akan melakukan pengecekan. Setelah mendapat data tersebut, bidang pendistribusian zakat Baznas Jawa Timur akan mendatangi alamat yang sudah tertera dalam data. Kedatangan pegawai pendistribusian bertujuan untuk melakukan survey. Survey dilakukan sesuai dengan kriteria yang ada dalam formulir penerimaan calon mustahik.

“Kita itu merekomendasikan yang pertama itu dari Baznas kabupaten atau kota. Jadi sebenarnya kita Baznas Jatim itu nggak punya mustahik. Yang punya mustahik itu kan daerah-daerah kabupaten kota. Jadi, misalkan di daerah ada pengajuan dari daerah Lumajang, di daerah Pasuruan, langsung ke kami. “pak, buk, di daerah itu ada Baz kabupaten atau kota, oo gitu pak ya. Iya, jadi bapak ibu mengajukan ke sana dulu. Baru nanti kalo ada program kita

gitu ya. Kita lihat seperti apa kondisi disana, apa saja yang mereka perlukan.” (I3, 16 Januari 2019)

Menurut penjelasan dari informan tiga, bahwa survei dan *assesment* juga dilakukan dalam sub program bantuan bencana. Dalam bantuan fakir, survei dan *assesment* dilakukan untuk mengetahui kelayakan pemberian bantuan seorang mustahik. Namun, survei dan *assesment* dalam bantuan bencana dilakukan untuk mengetahui kondisi dan keadaan di wilayah kejadian bencana. Selain itu, fungsi dari survei dan *assesment* juga untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan di tempat kejadian bencana.

Peneliti meneruskan pencarian data terkait dengan rencana pendistribusian melalui bantuan bencana. Rencana pendistribusian bantuan bencana diawali dengan adanya proses survei dan *assesment*. Dalam hal ini, informan satu menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:

“BAZNAS Jatim itu bisa ke pasca bencana, atau waktu kejadian langsung atau apa. Jadi kalo untuk bantuan bencana ini begini mbak, kita tidak ada survei secara langsung atau secara mendalam apakah layak atau tidak untuk diberi bantuan,, yaaa namanya sedang terkna musibah bencana, masa iya kita survei-survei dulu. Tetapi.. ee.. survei dilakukan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan mereka di sana.” (I1, 19 Desember 2018)

Peneliti menyimpulkan dari penjelasan informan satu, bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur mendistribusikan zakat melalui bantuan bencana ketika pasca terjadinya bencana. Dalam bantuan bantuan bencana tidak

langsung ke lapangan untuk mengevaluasi kebenaran dari dana yang sudah tersalurkan. Monitoring dilakukan pada pertengahan tahun atau akhir tahun.

Evaluasi tidak hanya dilakukan dengan monitoring. Namun, evaluasi juga dilakukan dengan audit. Seperti yang telah dijelaskan oleh informan berikut ini:

“Ada juga kita yang namanya audit. Nah ini 2018 ini kita sudah diaudit cuma hasilnya belum keluar. Jadi mulai tahun 2016, 2017, 2018 kita diaudit sama kantor akuntan publik. Nah itu kan juga evaluasi-evaluasi. Jadi diaudit itu kita sebagai *trust* kepercayaan, bahwa apa yang dihimpun dan disampaikan itu benar-bener untuk kesejahteraan rakyat. Kalo audit itu awal Januari sampai April ini itu kita diaudit yang tutup buku tahun kemarin. Naah misalkan 2019 ini berate kan kita diaudit oleh kantor akuntan publik tahun 2018. Jadi itu.” (I1, 19 Desember 2018)

Evaluasi dengan cara audit dilakukan oleh kantor akuntan publik. Apa saja yang telah dihimpun dan disalurkan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jika tutup buku tahun kemarin, maka audit dilakukan pada tahun selanjutnya.

Evaluasi juga dilakukan untuk melihat serta mengatasi kendala yang terjadi pada saat pendistribusian zakat dilakukan. Suatu lembaga zakat tidak menginginkan adanya kendala maupun hambatan. Kendala atau hambatan pasti ada dalam setiap lembaga maupun organisasi. Faktor penghambat dapat menyebabkan strategi pendistribusian tidak bisa beralan dengan baik. Begitu juga dengan Baznas Jatim. Dalam mendistribusikan zakat, baznas Jatim juga mengalami dan merasakan hambatan.

Informan tiga menyatakan, bahwa karakter setiap mustahik itu unik. Perbedaan karakter menjadi salah satu hambatan dalam pendistribusian zakat. Perbedaan karakter yang dimaksud adalah keberadaan mustahik di jam-jam tertentu. Pihak baznas sebagai pelaku distribusi dituntut untuk mengetahui keseharian dari mustahik. Mustahik hanya ada di rumah di jam-jam tertentu karena mereka sedang berada di luar untuk bekerja ataupun sedang mengikuti kegiatan lain.

Rencana awal pendistribusian adalah melakukan survei dan *assesment*. Survei dan *assesment* tidak hanya digunakan untuk mengetahui kelayakan mustahik untuk diberikan bantuan. Keuntungan dari survei dan *assesment* adalah untuk mengetahui keberadaan dan keseharian mustahik.

“Fakir itu kita harus tau, maksudnya harus tau karakteristiknya begini misalkan dia adanya di apa, di pagi hari dia ada soalnya di sore hari nggak ada, ada pun dia keliling gatau kelilingnya kemana Mbah itu kan. Namanya juga mustahik ya cari makan kan gitu. Ada juga dia yang jadi marbot musholla, jadi kalo jam-jam tertentu dia mesti nggak ada. Misalkan waktu adzan gitu, jangan sampe pas waktu adzan kesana. Jadi kita harus punya siasat kayak gitu.” (I1, 19 Desember 2018)

Dengan mengetahui keberadan mustahik akan membantu memperlancar proses pendistribusian zakat. Seorang mustahik hanya berada di rumah dalam waktu tertentu. Ketika di pagi hari terdapat beberapa mustahik yang berada di luar rumah untuk bekerja dan mencari makan. Selain itu, ada juga mustahik yang

komunikasi antara relawan dengan relawan sangat diperlukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi adanya miskomunikasi.

Miskomunikasi merupakan proses komunikasi yang berjalan kurang baik sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman antara dua orang. Miskomunikasi terkadang terjadi dalam pendistribusian. Miskomunikasi menyebabkan adanya hambatan dalam pendistribusian. Hal tersebut dijelaskan oleh informan berikut ini:

“Misalnya kalo ada kejadian gitu ya, harusnya relawan ini yang berangkat tetapi ketika relawan ini ndak bisa berangkat untuk *assessment* itu jadi kesulitan.”
(I2, 16 Januari 2019)

Miskomunikasi terjadi antara relawan satu dengan relawan yang lain. Salah satu relawan akan melakukan survei dan *assessment* ke wilayah tertentu. Namun, karena ada suatu peristiwa atau kejadian yang sedang menimpa relawan tersebut maka relawan lain yang akan menggantikan. Sehingga perlu adanya komunikasi yang baik antara relawan dengan relawan. Peristiwa sering teradinya mis komunikasi menyebabkan prose pendistribusian terhambat.

Hambatan komunikasi tidak hanya terjadi antara relawan dengan relawan. Namun, hambatan juga terjadi antara pihak baznas selaku penyalur zakat dengan mustahik. Kesulitan dalam pertemuan antara pihak baznas dengan mustahik menjadi salah satu

hambatan dalam pendistribusian. Hal tersebut dipaparkan oleh informan berikut ini:

“ee kayak seumpama saya sendiri ngirim bantuan fakir ke mbah ini ternyata orangnya gak ada. Terus kendala juga eee.. ya kalo donatur kan bisa pakek hape, janji kan gitu. Buu dimana, oo disini mas di kantor, jam sekian, jam sekian kan gitu. Kalo fakir kan gak bisa.” (I1, 19 Desember 2018)

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kesatuan makna dalam beberapa hal. Begitu juga dengan pendistribusian zakat. Kesulitan untuk bertemu antara pihak baznas dengan mustahik juga akan menghambat pendistribusian zakat. Beberapa mustahik tidak bisa untuk ditemui hanya karena tidak adanya alat komunikasi. Alat komunikasi akan memudahkan pihak baznas untuk melakukan penyaluran bantuan zakat. Berbeda dengan muzakki atau donatur, jika pihak baznas akan bertemu dengan muzakki maka pihak baznas akan langsung menghubunginya dengan alat komunikasi yang bernama *handphone*. Tidak semua mustahik mempunyai alat komunikasi tersebut. Sehingga hal tersebut dapat menghambat proses pendistribusian zakat.

Komunikasi merupakan interaksi antara dua orang atau lebih sehingga diantara keduanya akan menemukan satu makna yang sama. Hambatan komunikasi tidak hanya disebabkan oleh alat komunikasi saja. Hambatan komunikasi juga disebabkan karena kondisi dari mustahik itu sendiri.

Baz kabupaten atau kota dan relawan yang membantu dalam proses pendistribusian zakat melakukan pendistribusian dengan landasan amana dan prinsip kehati-hatian. Baz kabupaten atau kota membantu mendistribusikan zakat di daerah sekitar kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Dari data teori dan data yang didapatkan dari lapangan menyatakan, bahwa terdapat ketidaksinkronan diantara keduanya. Data teori menjelaskan, bahwa pendistribusian tidak langsung dilakukan dengan membayar zakat pada suatu lembaga. Kemudian lembaga zakat yang bersangkutan akan mendistribusikan dana zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Namun, data yang didapat dari lapangan menyatakan, bahwa pendistribusian zakat dengan metode tidak langsung dilakukan dengan bantuan relawan maupun bantuan baz kabupaten atau kota.

Metode pendistribusian secara tidak langsung juga diterapkan dalam program Jatim peduli, yaitu bantuan bencana alam. Hal tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari wawancara bersama informan berikut ini:

“Misalnya seperti bencana yang terjadi di Palu Donggala, itu pasti memakan waktu banyak untuk kita berangkat ke sana. Jadi bantuan kita lakukan dengan metode tidak langsung melalui relawan maupun baz kabupaten atau kota yang terdekat dengan Palu dan Donggala seperti itu.” (I3, 16 Januari 2019)

“Kalo untuk cara pendistribusian untuk bantuan bencana ini yaa kita lihat dulu mbak posisi bencananya di daerah mana. Kalo misal memungkinkan kita datang langsung ke tempat

“Misalkan saya mau mendistribusikan zakat ke dhuafa fakir di wilayah tertentu. Bapak yang lain juga akan mendistribusikan zakat juga. Sedangkan kita di office nya hanya ada tiga orang. Jadi yaa ketika saya mendapat jadwal mendistribusikan, maka harus ada satu orang di kantor untuk tetap menjalankan tugas di kantor sedangkan yang lain di lapangan.” (I2, 16 Januari 2019)

Dari data yang diperoleh peneliti di lapangan terdapat empat faktor penghambat dalam pendistribusian zakat, yaitu:

- a. Sumber daya manusia terbatas
- b. Pemahaman Baznas terhadap mustahik
- c. Hambatan komunikasi
- d. Cuaca

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala yang sangat dominan dalam pendistribusian zakat. Sumber daya manusia atau SDM adalah faktor utama dalam suatu lembaga. Sumber daya manusia dalam bidang pendistribusian di baznas hanya terdapat tiga pegawai. Hal tersebut menyebabkan hambatan dalam pendistribusian zakat. Pegawai bidang pendistribusian harus bergantian dalam menyalurkan bantuan zakat. Hal tersebut dilakukan agar pekerjaan di kantor maupun di lapangan tetap berjalan.

